

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PASER
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Dokumen Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Penjelasan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses pertanggungjawaban keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara transparan, akuntabel, dan komprehensif mengenai realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Di dalam dokumen ini, diuraikan secara rinci mengenai:

- Realisasi Pendapatan Daerah, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- Realisasi Belanja Daerah, yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
- Pembiayaan Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Paser menyadari bahwa capaian pembangunan dan realisasi anggaran yang termuat dalam dokumen ini tidak lepas dari dukungan, kerja sama, dan pengawasan dari pimpinan beserta segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paser.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen penjelasan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, efektif, efisien, dan pro-rakyat di masa yang akan datang demi mewujudkan Kabupaten Paser yang Maju, Adil, dan Sejahtera.

Akhir kata, semoga Dokumen Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, serta menjadi bahan evaluasi yang objektif demi kelanjutan pembangunan di Kabupaten Paser.

Tana Paser, Juni 2026

Kepala Badan,

Nur Asni, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP 19721215 199803 2 008

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud pertanggungjawaban kepala daerah atas penggunaan keuangan publik selama satu tahun anggaran. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, maka sesuai ketentuan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai acuan yang memuat rincian lebih lanjut mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser selama tahun 2025.

B. Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah dalam Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan langkah krusial dalam telaah hukum dan analisis kebijakan daerah.

- Penjelasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan menguraikan komponen pembentuk SiLPA tersebut secara rinci apakah karena penghematan belanja, melampaui target pendapatan, atau justru karena adanya gagal lelang/program yang tidak terealisasi (keterlambatan eksekusi).
- Justifikasi Defisit atau Sektor Pendapatan yang Tidak Tercapai menjelaskan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Paser tahun 2025 yang tidak

tercapai dengan memuat analisis penyebab misal : apakah karena faktor regulasi, makroekonomi, atau kelemahan sistem pemungutan.

- Sinkronisasi dengan LHP BPK menjelaskan telah menyerap atau merefleksikan catatan/rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Naskah Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif, transparan, dan akuntabel mengenai struktur baku realisasi APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan ke dalam pasal-pasal dan lampiran Rancangan Peraturan Bupati, dengan tujuan Menyediakan penjelasan operasional dan rinci atas pos-pos pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan daerah agar dapat dipahami secara logis oleh pihak eksekutif, legislatif, maupun masyarakat luas dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); *(Catatan: Sesuaikan dengan dasar hukum pembentukan Kabupaten Paser yang terbaru jika ada).*
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025;